

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 13 Mei 2020

SAEPUDIN BAHRI
NIM. 141300812

ABSTRAK

Nama: **Saepudin Bahri**, NIM: 141300812, Judul Skripsi: **Implementasi Akad *Istishna* Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)**

Furniture atau mebel adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. Mebel berasal dari kata *movable*, yang artinya bisa bergerak. Pada zaman dahulu meja kursi dan lemari relatif mudah digerakan dari batu besar, tembok dan atap. Furniture adalah istilah yang digunakan untuk perabot rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang, tempat duduk, tempat tidur, tempat mengerjakan sesuatu dalam bentuk meja atau tempat menaruh barang dipermukaannya.

Perumusan masalah: Bagaimana penerapan Implementasi Akad *Istishna* terhadap Jual beli Furniture di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *istishna* dalam jual beli Furniture? Bagaimana analisis terhadap aplikasi akad *istishna* dalam jual beli furniture?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui penerapan Implementasi Akad *Istishna* Terhadap Jual Beli Furniture, 2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi akad *istishna* dalam jual beli furniture, 3. Untuk mengetahui analisis implementasi akad *istishna* dalam jual beli furniture.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang ditempuh untuk mengumpulkan data ini adalah data-data yang akurat yang berhubungan dengan masalah ini, sehingga keabsahan data dapat diukur untuk dijadikan analisis sesuai dengan perumusan masalah dan menggunakan tehnik salah satu pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan sumber data (responden). Wawancara akan dilakukan di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang.

Kesimpulan secara umum: Implementasi akad *istishna* dalam jual beli furniture dalam hal ini pembayaran dimuka menjadi sah apabila sesuai perjanjian atau kesepakatan dalam akad. Apabila tidak ada perjanjian untuk pembayaram dimuka tetapi pada perakteknya diminta DP berarti tidak sah memakai akad *istishna* atau tidak sesuai dengan akad *istishna*.

Kata kunci: *akad istishna terhadap jual beli furniture*



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Jl Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 2003323 Fax. (0254)200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: Skripsi	Dekan
Perihal	: Usulan Ujian Skripsi	Fakultas Syari'ah
		Di_
		Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara **Saepudin Bahri, NIM: 141300812** yang berjudul **Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Furniture (studi kasus di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)**. Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,	Serang, 13 Mei 2020
	Pembimbing II,

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP: 19780225 200801 1 009

H. Ade Mulvana, S.Ag., M.Si.
NIP. 19591104 199403 1 002

**IMPLENTASI AKAD *ISTISHNA* TERHADAP JUAL BELI
FURNITURE
(Studi Kasus di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)**

Oleh:
SAEPUDIN BAHRI
NIM. 141300812

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 19780225 200801 1 009

H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.
NIP. 19591104 199403 1 002

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah,

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah,

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

H. Masduki S.Ag, M.A
NIP: 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Saepudin Bahri, NIM: 141300812 yang berjudul **Implementasi Akad *Istishna* Terhadap Jual Beli Furniture (Studi Kasus di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)** telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 13 Mei 2020. Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 13 Mei 2020

Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota I,

Sekretaris Merangkap Anggota II,

Dr. H. Ahmad Zaini, M. Si.
NIP: 19650607 199203 1 005

Humaeroh, S.Ag., M.Pd.
NIDN. 2006077401

Penguji I,

Anggota

Penguji II,

H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

Dr. H. Ahmad Zaini, M. Si.
NIP: 19650607 199203 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP: 19780225 200801 1 009

H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.
NIP. 19591104 199403 1 002

PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur kehadirat Allah SWT, Karya kecil ini aku persembahkan untuk orangtua Ibu Sarniah dan Bapak Ujid yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, pengertian dan rasa kasih sayang serta senantiasa terus mendo'akan dan pengorbanan yang tak terhitung samapai sekarang ini.

Ucapan terimakasih kepada kakak-kakakku Ida Nuraida dan Asep Sapaatullah dan adik-adikku Firmansyah dan Fitriyani yang turut mendo'akan dan memberikan semangat baik materi maupun imateri selama menjalani studi.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

(An-Nisa' : 29).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Saepudin Bahri, dilahirkan pada tanggal 10 Juni 1995, di Pandeglang putra ke-3 dari 5 bersaudara, dari Bapak Ujid dan Ibu Sarniah, alamat kampung Cikupaeun Desa Bojongmanik Rt/Rw. 003/005 Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang.

Riwayat pendidikan penulis: SDN Bojongmanik (2008), SMP Boarding School As-Shof (2011), dan SMK Boarding School As-Shof (2014), kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Banten pada Fakultas Syariah mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), dengan program S1.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugrah dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **Implementasi Akad *Istishna* Terhadap Jual Beli Furniture (studi di Bantenese Furniture Keramarwatu Kab. Serang)**. Ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis nuntuk menyusun skripsi.
4. Bapak Ade Mulyana S.Ag., M.Si. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A. Pembimbing I dan Bapak Ade Mulyana S.Ag.,Msi. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A. Penguji I dan Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M. Si. Penguji II yang telah memberikan nasehat dan pengarahan, dalam skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Azzam Miftah, Adi Riyadi S.H, Denis, Firdaus Teguhlaksana, Ubaidillah S.E, Arianda Pranata, yang selalu memberikan support sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata sempurna, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan semoga seluruh amal kebaikan dari semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT dan menjadi amal penyelamat di dunia dan akhirat. Amiin. Penyusun berharap kiranya karya tulis ini

turut mewarnai ilmu pengetahuan dan dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Serang, 13 Mei 2020

Saepudin Bahri
NIM. 141300812

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
RIWAYAT HIDUP PENULIS	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
G. Kerangka Pemikiran.....	9
H. Metode penelitian.....	14
I. Sistematika penulisan.....	17

BAB II KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Bantenese Furniture	19
B. Visi dan Misi Bantenese Furniture	21
C. Struktur Organisasi Bantenese Furniture	24
D. Tujuan Bantenese Furniture	28
E. Letak Geografis Bantenese Furniture	36
F. Kegiatan Usaha	37
G. Strategi pemasaran Bantenese Furniture	39

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI

AKAD *ISTISHNA*

A. Akad	44
1. Pengertian Akad	44
2. Rukun dan Syarat Akad	47
B. Jual Beli	57
1. Pengertian Jual Beli	57
2. Macam-macam Jual Beli	62
3. Dasar Hukum Jual Beli	67
C. Jual Beli <i>Istishna</i>	72
D. Dasar Hukum Jual Beli <i>Istishna</i>	74
E. Rukun dan Syarat Jual Beli	76

BAB IV IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA*

TERHADAP JUAL BELI FURNITURE

- A. Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Furniture Di Bantenese Furniture 84
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Istishna* Dalam Jual Beli Furniture Di Bantenese Furniture 90

BAB V KESIMPULAN

- A. Kesimpulan 100
- B. Saran-saran 101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN